



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0309210033727**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan SRI DAMAI |
| 2. Alamat Kantor | : TK SRI DAMAI, Dusun 06 Sri Damai, Kel. Suka Damai, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30756 |
| No. Telepon | : 081396546787 |
| Email | : lksridamai@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0309210033727**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: dpmptspmuba@gmail.com Website: dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 287 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KEPADA TK SRI DAMAI**

**DI DUSUN 06 SRI DAMAI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Sekolah TK Sri Damai (Sdr. JB Tuan Dilepto Panjaitan, SP) Nomor : 02/TK-SD/SD/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK);

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 525/BAP/DPMPTSP-IV/2019 tanggal 20 September 2019, TK Sri Damai layak untuk diterbitkan izin pendiriannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian Sekolah TK Sri Damai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada **Saudara JB Tuan Dilepto Panjaitan, SP** untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) :

Nama : Sri Damai

Alamat : Dusun 06 Sri Damai Desa Suka Damai Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA.....

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2019.

Ditetapkan di : **S e k a y u**
Pada tanggal : **24** September 2019

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERDIAN SYAHRI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671227 198810 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

Jl. Raya Palembang-Jambi Km 165, Kec. Tungal Jaya, KodePos 30756

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 495 /korwil dikbud/TJ/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARSITO, M.Pd
NIP : 19680319 199104 1 001
Jabatan : Kepala KORWIL DIKBUD Kec. Tungal Jaya
Unit Organisasi : KORWIL DIKBUD Kec. Tungal Jaya

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK SRI DAMAI
Nama Kepala Sekolah: JB TUAN DILEPTO PANJAITAN, S.P
Alamat : Dsn 06 Sri Damai Desa Suka Damai Kec. Tungal Jaya Kab. MUBA

Untuk mendapatkan surat Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kebijaksanaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin kami sampaikan terimakasih.

Tungal Jaya, 01 September 2021

Korwil Dikbud Tungal Jaya



SARSITO, M.Pd.

NIP 19680319 199104 1 001